



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 79/PUU-XIV/2016**

Tentang

Berbagai Pungutan Pajak Dan Pungutan Bukan Pajak

- Pemohon** : **Sowanwitno Lumadjeng dan T. Yosef Subagio**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : **Selasa, 21 Februari 2017**
Ikhtisar Putusan :

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut UU 20/1997) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka Mahkamah berwenang untuk untuk mengadili permohonan Pemohon.

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, bahwa Para Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO) yang memiliki pengurus daerah dan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Para Pemohon yang mewakili para anggotanya sebagai para pengusaha karoseri merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997 karena dengan adanya ketentuan tersebut berbagai pajak dan pungutan bukan pajak dikenakan kepada para Pemohon. Selain UU 20/1997 yang diberlakukan kepada para Pemohon, selama ini para Pemohon juga sudah merasa berat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada para Pemohon. Adapun ketentuan Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997, frasa "**atau Peraturan Pemerintah**" yang juga menurut para Pemohon telah menambah beban atau kerugian para Pemohon karena dengan adanya ketentuan tersebut Pemerintah telah dan dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pungutan pajak yang dikenakan kepada para Pemohon yang diberlakukan di Kementerian Perhubungan. Hal tersebut dirasakan tidak adil oleh para Pemohon karena para Pemohon dikenakan berbagai pajak dan pungutan bukan pajak dengan berlakunya berbagi

peraturan perundang-undangan yang berlebihan atau tumpang tindih antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai pengusaha karoseri yang dikenakan berbagai pajak dan pungutan bukan pajak *prima facie* dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997, sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 2 ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 18 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 23A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa frasa “**atau Peraturan Pemerintah**” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 3 ayat (2) UU 20/1997 telah membuka ruang untuk pengenaan berbagai pungutan bukan pajak kepada para Pemohon khususnya yang berlaku di Kementerian Perhubungan dan juga bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas, bahwa oleh karena Mahkamah telah pernah memutus persoalan konstusionalitas norma Undang-Undang yang substansinya sama, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 128/PUU-VII/2009, bertanggal 11 Maret 2010, dan Putusan Mahkamah Nomor 12/PUU-XII/2014, bertanggal 19 Maret 2015, maka Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum Mahkamah dalam kedua putusan dimaksud yang antara lain pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 128/PUU-VII/2009, bertanggal 11 Maret 2010:

[3.15.1] *Bahwa pendelegasian wewenang Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya adalah suatu kebijakan pembentuk Undang-Undang yakni DPR dengan persetujuan Pemerintah (legal policy), sehingga dari sisi kewenangan kedua lembaga itu tidak ada ketentuan UUD 1945 yang dilanggar, artinya produk hukumnya dianggap sah. Pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, di samping untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah dengan segera supaya ada landasan hukum yang lebih rinci dan operasional, sekaligus juga merupakan diskresi yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pemerintah yang dibenarkan oleh hukum administrasi. Dengan demikian maka pasal-pasal yang diuji konstusionalnya tidak bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum.*

[3.15.2] *Bahwa isu hukum kerugian konstusional terkait dengan pengenaan pajak sebagai akibat pengaturan dengan peraturan di bawah Undang-Undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak), tidaklah beralasan hukum, karena pelimpahan pengaturan*

tersebut merupakan delegasi kewenangan yang sah. Selain itu, pengujian terhadap peraturan tersebut bukanlah kewenangan konstitusional Mahkamah. Memang tidak mustahil dapat terjadi pada suatu negara yang pemerintahannya otoriter, muncul Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang bertentangan dengan UUD, sehingga pasal yang bersifat demokratis dibelenggu oleh ketentuan yang lebih rendah yang otoriter (*nucleus of norms, be surrounded by corona of highly oppressive norms, imposed upon the people as a whole*). Misalnya, kebebasan pers seperti yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 dapat diberangus dengan Keputusan Menteri jika kepentingan penguasa terganggu (*press censorship*). Namun di dalam tata hukum Indonesia sudah ada mekanisme *judicial review*, sehingga seandainya pun terdapat Peraturan Pemerintah yang mengandung ketidakadilan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka bagi Pemohon sebagai warga negara yang dirugikan terbuka peluang untuk mengajukan pengujian materiil (*judicial review*) kepada Mahkamah Agung;

2. Putusan Nomor 12/PUU-XII/2014, bertanggal 19 Maret 2015
[3.14.2] ... bahwa pengaturan dengan peraturan di bawah Undang-Undang dapat dibenarkan (konstitusional) apabila memenuhi syarat, yaitu delegasi kewenangan tersebut berasal dari Undang-Undang dan pengaturan dengan peraturan di bawah Undang-Undang tidak bersifat mutlak, melainkan hanya terbatas merinci dari hal-hal yang telah diatur oleh Undang-Undang;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam kedua putusan tersebut di atas dan mengingat kesamaan substansinya dengan permohonan *a quo* maka pertimbangan dalam kedua putusan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.